

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor 3950/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini ... *Rabu* ... tanggal *14 Desember* ... 2022 Saya Zaki Ali Azis, sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Tual atas perintah ketua Pengadilan Agama tersebut untuk memenuhi permintaan bantuan dari Pengadilan Agama Subang Nomor 3950/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal 9 November 2022

TELAH MEMANGGIL

Jeris Silitonga bin Manumpak Silitonga (alm), NIK 3213031310710002, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, sekarang beralamat di Karaoke Venesia, Jl. Vitasari Langgur Kota Tual, Provinsi Maluku sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3950/Pdt.G/2022/PA.Sbg, tanggal 12 Desember 2022 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ida Royani binti Dahlan, sebagai **Penggugat**;
Melawan
Jeris Silitonga bin Manumpak Silitonga, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu bain shugra Tergugat (**Jeris Silitonga bin Manumpak Silitonga**) terhadap Penggugat (**Ida Royani binti Dahlan**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verstek*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat tinggal Tergugat dan di sana saya *Bartamu serta barbicara dengan Tergugat*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta *Tergugat*

Tergugat
[Handwritten signature]

Jeris Silitonga bin Manumpak Silitonga

Jurusita,
[Handwritten signature]
Zaki Ali Azis
